


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Tanpa ekonomi yang kuat, sebuah negara tidak akan mampu bersaing atau menentukan masa depannya dalam era globalisasi yang sangat kompetitif saat ini (Rahmadani & Anggraini, 2022). Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, baik yang berpendapatan tinggi maupun rendah. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan memiliki fungsi esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta mencapai stabilitas sistem keuangan (Herlina, 2021).

Untuk mencapai kestabilan ekonomi, penting untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam sistem ekonomi. Akses ke layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan (Gabriella & Goeltom, 2013). Sektor keuangan formal, khususnya perbankan, memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan, karena perbankan adalah sektor yang dominan dalam industri keuangan di Indonesia (Rohman, 2023).




Gambar 1. 1 Statistik Perbankan Indonesia 2022

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan nasional mengalami pertumbuhan sebesar 7,73% menjadi Rp10,49 kuadriliun hingga September 2022, jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada September 2021. Dibandingkan dengan akhir tahun 2021, pertumbuhan aset perbankan mencapai 3,71%. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2012 - September 2022), aset perbankan meningkat lebih dari 2,5 kali lipat atau sebesar 14,6%. Pada tahun 2012, aset perbankan baru mencapai Rp4,26 kuadriliun, sedangkan pada September 2022 sudah melampaui Rp10 kuadriliun. Selama sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 hingga 2022, aset perbankan rata-rata tumbuh sebesar 9,47% per tahun, dengan

pertumbuhan tertinggi sebesar 16,23% pada tahun 2013 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).



Gambar 1. 2 Persentase Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dari 76,19% pada periode SNLIK 2019 sebelumnya (Keuangan, 2022).

Peningkatan akses ke layanan keuangan formal di Indonesia menjadi agenda penting karena masih banyak penduduk yang belum memiliki akses ke sektor tersebut.

Penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan akan membantu dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Program inklusi keuangan perlu dilaksanakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, diperlukan strategi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dengan mengurangi hambatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Prinsip syariah yang berfokus pada kerjasama dan bagi hasil berpotensi untuk berintegrasi dengan kebijakan inklusi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat (Alamsyah, 2018).

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Mei 2022, terdapat 65 juta UMKM di seluruh Indonesia. Angka ini mencerminkan banyaknya kelompok dengan pendapatan rendah, yang tinggal di daerah terpencil, buruh, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah pinggiran yang masih kurang pengetahuan dan akses terhadap lembaga keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada kondisi di mana setiap individu memiliki akses untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti pinjaman, asuransi, tabungan, atau produk transaksi digital seperti m-banking dan uang elektronik.

Inklusi keuangan adalah proses yang memastikan aksesibilitas terhadap produk keuangan yang tepat dan diperlukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah dan rentan, sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan dengan biaya yang wajar, adil, dan transparan. G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPII) menyatakan bahwa inklusi keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan akses ke layanan keuangan, kredit, tabungan, pembayaran, dan layanan formal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu,

Financial Action Task Force (FATF) menjelaskan bahwa inklusi keuangan menyediakan akses yang aman, nyaman, dan terjangkau kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti individu dengan pendapatan rendah, warga desa tanpa dokumen, serta mereka yang kesulitan atau jauh dari sektor keuangan formal (Haryono, 2023).

Menurut Pungki Purnowo Wibowo (2013) sebagaimana dikutip oleh Emi Sasmiati (2018), tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki akses perbankan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesenjangan kemiskinan antar provinsi, tingginya suku bunga kredit mikro, dan keterbatasan kemampuan manajerial pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Permasalahan-permasalahan ini menegaskan pentingnya penerapan inklusi keuangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh banyaknya lembaga perbankan yang menyediakan layanan kredit bagi pelaku UMKM. Dengan meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM, diharapkan usaha-usaha tersebut dapat berkembang dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan UMKM semakin pesat seiring dengan kampanye pemerintah tentang ekonomi kreatif, yang memotivasi masyarakat untuk menilai dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka (Adriani & Wiksuana, 2018).

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (2), bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang memfasilitasi proses pembayaran (Rosyda, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup semua aspek terkait bank, baik itu bank syariah maupun unit usaha syariah, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Bank syariah sendiri adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah (BPRS). Dalam operasionalnya, BPRS bertujuan untuk memaksimalkan profit, dengan salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari pembiayaan, sementara beberapa BPRS juga memperoleh pendapatan dari fee based income melalui payment point.

Keberadaan BPRS sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank umum syariah karena usaha mereka belum bankable. Oleh karena itu, BPRS sangat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan, karena mekanisme dan prosedur yang ditawarkan cenderung lebih fleksibel, meskipun tetap mempertimbangkan faktor risiko di masa depan.

Dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmah Hijrah Agung sebagai lembaga keuangan, mereka dapat menyediakan layanan pembiayaan dengan minimum pinjaman sebesar Rp.5 juta hingga Rp.499 Juta bagi para pelaku UMKM. Selain itu kelebihan dari BPRS RHA antara lain dapat melakukan pencairan dana kredit dengan cepat dan jelas, adanya transparansi biaya, penilaian jaminan yang masuk akal dan menguntungkan nasabah, mengayomi setiap nasabah dengan berdasarkan pada etika kemitraan, memiliki margin lebih rendah dibandingkan dengan lembaga leasing terutama untuk pembelian sepeda motor dari mitra RHA, dan telah mendukung rencana dan ekspansi usaha nasabah. Dengan adanya keunggulan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di Kota Lhokseumawe. Keberadaan bank pembiayaan rakyat syariah yang menyediakan kemudahan layanan perbankan, seperti akses mudah untuk menabung, melakukan penarikan, transfer, serta mendapatkan pembiayaan UMKM, seperti yang ditawarkan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa informasi mengenai inklusi keuangan belum banyak dikenal oleh pelaku UMKM. Selain itu, banyak UMKM tidak memiliki fasilitas administrasi yang memadai, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit. Perkembangan UMKM juga belum memuaskan karena banyak dari mereka belum berhasil. Pertumbuhan inklusi keuangan syariah masih rendah, sementara upaya pengentasan kemiskinan di kalangan UMKM belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Pada UMKM (Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Aksesibilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe?
2. Apakah *Availabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe?
3. Apakah *Usage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari fokus masalah yang telah peneliti paparkan. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa variabel *Aksesibilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa variabel *Availabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa variabel *Usage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan pengalaman berharga bagi peneliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi penerapan praktis dari teori yang telah diterima oleh peneliti dan juga meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir secara kritis.

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi universitas.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat umum dan menyediakan informasi yang bermanfaat tentang keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan syariah untuk UMKM.